



BPHM

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1076 /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN KONTRAK KINERJA REKTOR  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kontrak Kinerja merupakan kesepakatan antara bawahan kepada atasan tentang target kinerja dalam satu tahun di sebuah instansi;
- b. bahwa setiap awal tahun Instansi Pemerintah wajib membuat kontrak kinerja antara Rektor dengan Kementerian dan Rektor dengan Unit Kerja di lingkungan Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang mengangkat Panitia Penyusun Kontrak Kinerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN KONTRAK KINERJA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Panitia Penyusun Kontrak Kinerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyusun Kontrak Kinerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas menghimpun, mengolah, dan menganalisis data untuk disusun menjadi Dokumen Kontrak Kinerja Rektor Universitas Lampung dan Kontrak Kinerja antara Rektor dengan Fakultas dan Unit Kerja Tahun 2022.

KETIGA : Panitia Penyusun Kontrak Kinerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini di dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 02 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1015/UN26/KP/2022

TANGGAL : 06 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN KONTRAK KINERJA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Daftar Susunan Panitia Penyusun Kontrak Kinerja Rektor Universitas Lampung Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung Jawab
4.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Ketua
5.	Masduki, S.Si., M.Ak.	Wakil Ketua
6.	Jumain, S.I.Kom.	Sekretaris
7.	Dr. Ir. Sutikno, M.S.	Anggota
8.	Susanto, S.Kom.	Anggota
9.	Risa Rikafitri, S.E.	Anggota
10.	Nurihati BR Ginting, S.E.	Anggota
11.	Puspa Widya Kencana, S.I.P.	Anggota
12.	Agus Effendi, A.Md.	Anggota
13.	M. Nawa Bukhairi, A.Md.	Anggota
14.	Sabky Nirwan, A.Md.	Anggota
15.	Almaidah, A.Md.	Anggota
16.	Anggun Karima, S.E.	Anggota
17.	Sony Yoga S.	Anggota
18.	Slamet, S.Sos.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP196112301988031002 